

**ANALISIS DESKRIPTIF PENINGKATAN HARGA MINYAK GORENG  
DI INDONESIA TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD FARHAN**

**2111021044**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

**ABSTRAK****ANALISIS DESKRIPTIF PENINGKATAN HARGA MINYAK GORENG  
DI INDONESIA TAHUN 2022****Oleh****MUHAMMAD FARHAN**

Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks permasalahan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022, dengan fokus utama pada analisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mengevaluasi peran pemerintah dalam menangani krisis tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi, penelitian mengungkap bahwa permasalahan minyak goreng disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) kompleksitas rantai distribusi, (2) ketidakefektifan kebijakan pemerintah, dan (3) minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan pasokan Crude Palm Oil (CPO). Interaksi antara struktur distribusi yang panjang, kebijakan regulasi yang tidak responsif, dan keterbatasan pemerintah dalam mengelola pasokan CPO telah menciptakan ekosistem yang rentan terhadap gejolak harga. Kondisi ini mengakibatkan ketidakstabilan pasokan dan harga minyak goreng yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

**Kata Kunci: Minyak Goreng, Distribusi, Harga Eceran Tertinggi, Kebijakan Pemerintah, CPO**

**ABSTRACT*****A DESCRIPTIVE ANALYSIS OF COOKING OIL PRICE INCREASES IN  
INDONESIA 2022*****By****MUHAMMAD FARHAN**

*This study examines the complex dynamics of the cooking oil problem in Indonesia in 2022, with a primary focus on analyzing the factors that contribute to the spike in cooking oil prices and scarcity. The research aims to identify the root causes and evaluate the government's role in handling the crisis. Through a qualitative approach with a documentation study method, the research revealed that the cooking oil problem is caused by three main factors: (1) the complexity of the distribution chain, (2) the ineffectiveness of government policies, and (3) the minimal role of the government in managing Crude Palm Oil (CPO) supply. The interaction between the long distribution structure, unresponsive regulatory policies, and the government's limitations in managing CPO supply has created an ecosystem that is vulnerable to price volatility. These conditions result in cooking oil supply and price instability that is detrimental to consumers and businesses.*

**Keywords:** *Cooking Oil, Distribution, Highest Retail Price, Government Policy, CPO.*

ANALISIS DESKRIPTIF PENINGKATAN HARGA MINYAK GORENG DI  
INDONESIA TAHUN 2022

Oleh

MUHAMMAD FARHAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Pada

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul Skripsi

: ANALISIS DESKRIPTIF  
PENINGKATAN HARGA MINYAK  
GORENG DI INDONESIA TAHUN 2022

Nama Mahasiswa

: *Muhammad Farhan*

Nomor Induk Mahasiswa


: 2111021044

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



**MENGETAHUI**

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan


**Dr. Arivina Ratih., S.E., M.M.**  
NIP. 198007052006042002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.** .....




Penguji I

: **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.** .....



Penguji II

: **Arif Darmawan, S.E., M.A.** .....



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Mei 2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandarlampung, 7 Mei 2025

Penulis



Muhammad Farhan

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Farhan, dilahirkan di Bandar Agung pada tanggal 20 Juni 2022, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak ke – 3 dari pasangan Bapak Bustoni dan Ibu Paikem. Pendidikan formal penulis dimulai di TKIT Bustanul Ulum pada tahun 2007, di mana penulis mengenyam pendidikan taman kanak-kanak. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikannya di SDIT Bustanul Ulum pada tahun 2009 untuk jenjang sekolah dasar. Perjalanan pendidikannya berlanjut di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2015, tempat penulis mulai mengembangkan berbagai minat dan bakatnya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, penulis melanjutkan ke SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018. Di sana, ia semakin menunjukkan potensi akademiknya dan mempersiapkan diri untuk pendidikan tinggi.

Pada tahun 2021, penulis berhasil melanjutkan pendidikannya di Universitas Lampung khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan. Prestasi yang membanggakan dalam perjalanan akademiknya adalah ketika penulis terpilih menjadi perwakilan mahasiswa dalam program pertukaran pelajar di NWIM RANEPa St. Petersburg, Rusia pada tahun 2023. Pengalaman internasional ini telah memperkaya wawasannya dan memberikan perspektif global dalam pendidikannya.

## MOTTO

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

**QS:95 (3)**

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."

**(HR Ath-Thabari).**

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

”Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

**QS:49(13)**

“Jikalau kita lahir ditanah ini maka juga harus hidup untuk bangsa ini.”

**(Muhammad Farhan)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“bismillahirrahmanirrahim”*

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya terbaik ini:

Untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibu Hj Paikem dan Bapak Hi Bustoni, yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan membimbing langkahku hingga aku bisa mencapai titik ini. Pengorbanan dan kasih sayang kalian adalah kekuatan terbesarku.

Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku, yang telah membagi suka dan duka, yang selalu hadir dalam kebersamaan yang tak terlupakan. Terima kasih atas solidaritas dan ketulusan selama ini.

Untuk seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, pengalaman berharga, serta nasihat yang akan selalu kukenang sepanjang hayat.

## SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

Dalam perjalanan menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan nasihat selama masa perkuliahan.
4. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku Dosen penguji I yang telah memberikan saran dan nasehat.
5. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. selaku Dosen penguji II yang telah memberikan saran dan nasehat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu dan wawasan berharga selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama masa studi.

8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hi Bustoni dan Ibu Hj Paikem yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material, serta motivasi yang menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kedua kakak tercinta, ayuk novi dan ayuk maya yang selalu memberikan semangat dan arahan untuk terus belajar.
10. Sahabat-sahabat penulis Ikhsan, Aldi, Akhdan, Dea dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah menghadirkan keceriaan dan semangat dalam setiap momen perkuliahan.

Bandarlampung, 7 Mei 2025

Muhammad Farhan

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Teori Peran Pemerintah .....	10
2.2 Teori Keynesian .....	11
2.3 Teori Konjungtur .....	12
2.4 Kelangkaan .....	13
2.5 Kebijakan Publik .....	15
2.6 Harga Eceran Tertinggi .....	17
2.7 Domestik Market Obligations .....	22
2.8 Penelitian Terdahulu.....	24
2.9 Kerangka Berpikir .....	29
<b>III.METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Lokasi Penelitian .....	31
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	32
3.4 Subjek Penelitian .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34

3.6	Teknik Analisis Data .....	34
3.7	Uji Validitas Data .....	37
<b>IV.HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	38
4.2	Sisi Penawaran .....	41
4.3	Sisi Permintaan.....	56
4.4	Peran Pemerintah.....	59
4.5	Pembahasan .....	62
<b>V.PENUTUP.....</b>		<b>72</b>
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Produksi CPO dan luas lahan perkebunan sawit 2020-2022...	2
Gambar 1.2 Harga CPO global 2021-2022 dalam satuan ton/usd.....	4
Gambar 2.1 Kerangka berpikir .....	29
Gambar 3.1 Tahapan reduksi data .....	35
Gambar 3.2 Model analisis data Miles dan Huberman interaktif .....	36
Gambar 3.3 Triangluasi sumber.....	37
Gambar 4.1 Produksi dan konsumsi CPO Indonesia tahun 2018 - 2022.....	39
Gambar 4.2 Produksi CPO Indonesia 2020-2022 dalam juta ton.....	42
Gambar 4.3 Produksi CPO berdasarkan jenis perkebunan (%).....	45
Gambar 4.4 Harga CPO global 2021-2022 dalam satuan ton/usd.....	46
Gambar 4.5 Persebaran pabrik minyak goreng di Indonesia.....	53
Gambar 4.6 Pola distribusi perdagangan minyak goreng 2021-2022.....	55
Gambar 4.7 Konsumsi CPO domestik 2020-2022 dalam satuan juta ton .....	57

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Produksi CPO Provinsi di Indonesia tahun 2022 ( Ton) .....	43
Tabel 4.2 Alokasi CPO tahun 2022 ( Ton) .....	47
Tabel 4.2 Alokasi CPO tahun 2022 ( Ton) .....	48
Tabel 4.4 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) 2021-2022 .....	52
Tabel 4.5 Harga Minyak Goreng pada tahun 2022 (Rupiah/Liter) .....	60
Tabel 4.6 Harga Minyak Goreng ditingkat Produsen (Rupiah/Liter) .....	67

**DAFTAR LAMPIRAN**

L.1 Harga minyak goreng curah di Indonesia tahun 2022.....	83
L.2 Harga minyak goreng kemasan 1 di Indonesia tahun 2022 .....	84
L.3 Harga minyak goreng kemasan 2 di Indonesia tahun 2022 .....	85
L.4 Perhitungan Harga Minyak Goreng Curah ditingkat Produsen .....	86
L.5 Perhitungan Harga Minyak Goreng Sederhana ditingkat Produsen.....	87
L.6 Perhitungan Harga Minyak Goreng Premium ditingkat Produsen .....	88
L.7 Daftar perusahaan minyak goreng di Indonesia .....	89

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara jika dimanfaatkan dengan tepat (Wahyudi & Palupi, 2023). Kekayaan alam yang melimpah ini diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya,"


Di antara berbagai sumber daya alam yang ada, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 melaporkan bahwasanya sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terbukti dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup signifikan, yaitu sekitar 12,40 persen pada tahun 2022.

Angka ini menempatkannya di urutan ketiga setelah sektor Industri Pengolahan yang mencapai 18,34 persen dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,85 persen. Salah satu subsektor dengan potensi besar dalam sektor pertanian adalah subsektor perkebunan. Pada tahun 2022, subsektor ini menyumbang 3,76 persen terhadap total PDB dan 30,32 persen terhadap sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, menjadikannya sebagai yang teratas dalam sektor tersebut berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 .

Kelapa sawit, atau *Elaeis guineensis*, merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia, yang menduduki posisi penting dalam subsektor perkebunan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 29,75 miliar USD, menandakan betapa vitalnya peran industri ini dalam perekonomian nasional.

Minyak kelapa sawit atau yang selanjutnya disebut Crude Palm Oil (CPO) memiliki sifat tahan oksidasi pada tekanan tinggi dan mampu melarutkan bahan kimia yang tidak dapat larut dalam pelarut lain, serta memiliki daya melapis yang tinggi. Oleh karena itu, minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk minyak goreng.

Sebagai salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memasarkan CPO baik di pasar domestik maupun internasional. Didukung dengan ketersediaan lahan perkebunan kelapa sawit yang baik, Indonesia menjadi negara dengan kemampuan memproduksi CPO terbesar di dunia, ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 yang melaporkan bahwasanya pada periode tahun 2022 Indonesia berhasil memproduksi CPO sebesar 46,8 juta ton.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2022

**Gambar 1.1 Total Produksi CPO dan luas lahan perkebunan sawit 2020-2022**

Peningkatan kemampuan produksi Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, salah satunya adalah ketersediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2022, luas lahan perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 720 ribu hektar, yang berkontribusi pada lonjakan produksi CPO sebesar 1,7 juta ton dibandingkan tahun 2021. Peningkatan produksi CPO ini membawa berbagai manfaat positif bagi Indonesia.


Pertama, secara ekonomi, peningkatan jumlah produksi CPO dapat meningkatkan pendapatan petani dan perusahaan yang terlibat dalam industri perkebunan. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung di sektor perkebunan maupun di sektor pendukung seperti pengolahan dan distribusi.

Dengan demikian, peningkatan produksi CPO dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil kelapa sawit. Ini dibuktikan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Dirjen Perkebunan (2022), jumlah pekerja langsung pada perkebunan kelapa sawit pada tahun 2022 diperkirakan totalnya sebesar 7,1 juta pekerja.

Kedua, peningkatan produksi CPO juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, Indonesia dapat lebih bersaing di pasar global, yang berpotensi membuka peluang ekspor yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional.

Dalam pasar internasional Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar, ditahun 2022 Menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO) 2022, konsumsi minyak sawit global mencapai 75,2 juta ton pada tahun 2022, mencatatkan peningkatan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan permintaan ini menunjukkan betapa tingginya ketergantungan dunia terhadap minyak sawit sebagai salah satu sumber minyak nabati utama, yang digunakan dalam berbagai industri, mulai dari makanan hingga bahan bakar.

Namun peningkatan permintaan minyak sawit ini tidak diiringi dengan kondisi yang mendukung dari segi pasokan akibatnya, harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional mengalami lonjakan signifikan. Pada Maret 2022, harga CPO mencapai titik tertinggi sebesar 1.777 USD per ton, mencerminkan tekanan yang dirasakan oleh pasar global.



Sumber: World Bank 2022

**Gambar 1.2 Harga CPO global 2021-2022 dalam satuan ton/usd**

Kenaikan harga CPO sudah meningkat sejak tahun 2021, hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor – faktor eksternal. Hal pertama disebabkan oleh lonjakan permintaan dari negara yang menggunakan CPO terbesar (India dan China), permintaan meningkat karena ekonomi negara – negara besar sudah semakin membaik. Tetapi disaat permintaan mengalami peningkatan terdapat disrupsi supply pada negara produsen seperti Malaysia dan Amerika Selatan (IAP2, 2022).

Fenomena ekonomi yang menarik terjadi pada tahun 2022, ketika dunia menyaksikan kenaikan signifikan pada harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global. Bersamaan dengan tren global tersebut, Indonesia menghadapi masalah serius berupa lonjakan drastis harga minyak goreng yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Melonjaknya harga minyak goreng dipandang sebagai indikator yang mencerminkan permasalahan lebih luas terkait kelangkaan komoditas (Widiastuti & Hendrawan, 2022).

Minyak goreng merupakan salah satu sumber bahan makanan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah mengkategorikan minyak goreng sebagai bahan baku yang termasuk dalam kebutuhan pokok yang secara khusus harus selalu dijaga ketersediaan dan stabilitas harganya. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi peningkatan harga minyak goreng yang mencerminkan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran pada tahun 2022 (Pratiwi et al., 2023).

Dampak dari permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengeluaran masyarakat yang tidak seimbang dengan tingkat pendapatannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 komoditas minyak goreng merupakan komoditas yang memiliki andil cukup besar dalam pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar (1,64%).

Adanya permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat dikalangan menengah kebawah yang memiliki tingkat penghasilan relatif rendah dan tidak menentu seperti petani dan buruh tani ataupun masyarakat yang lainnya yang bekerja dengan penghasilan rendah lainnya (Triana, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 melaporkan bahwasanya total produksi CPO pada tahun 2022 mayoritas atau 60% dari total produksi dikuasai oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS), Dengan begitu minyak goreng yang seluruh bahan dasarnya bersumber dari minyak kelapa sawit akan sangat bergantung ketersediannya terhadap perusahaan swasta.

Permasalahan terkait minyak goreng sehingga terjadi peningkatan harga minyak goreng yang masif memicu respon dari Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Merespons peningkatan harga minyak goreng di awal tahun 2022 diikuti dengan melonjaknya harga CPO di pasar global, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tanggal 27 Januari 2022, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 06 tahun 2022 yang menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Kebijakan HET ini merupakan implementasi dari fungsi stabilisasi pemerintah dengan tujuan mengendalikan harga jual minyak goreng di tingkat konsumen agar tetap terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat rentan terhadap gejolak harga bahan pokok.

Namun, upaya pengendalian harga melalui penetapan HET saja dipandang belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar domestik, yang diperburuk oleh kecenderungan produsen CPO untuk mengalihkan produksinya ke pasar ekspor yang menawarkan harga lebih tinggi. Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut pada tanggal 9 Maret 2022, Kementerian Perdagangan kemudian menerbitkan kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 tahun 2022. Kebijakan DMO ini mewajibkan produsen CPO dalam negeri untuk mendistribusikan 30% dari total produksinya ke pasar domestik sebelum melakukan ekspor, dengan tujuan memastikan ketersediaan pasokan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

Integrasi kedua kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Di satu sisi, kebijakan HET berfokus pada perlindungan konsumen dengan membatasi harga maksimum yang dapat dikenakan pada konsumen akhir, mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang dapat memperburuk situasi kelangkaan. Di sisi lain, kebijakan DMO menasar sisi pasokan dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup bagi produsen minyak goreng domestik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Peran aktif Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng, baik dari segi pengawasan ataupun regulasi. Interaksi antar faktor eksternal seperti peningkatan harga CPO global dan faktor internal seperti kemampuan produksi dan tingkat konsumsi CPO menjadi faktor

yang berpotensi terjadi dibelakang permasalahan kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 telah memberikan dampak yang luas dan mendalam pada masyarakat, ekonomi, gejolak dalam bidang politik dan bagi perekonomian nasional serta kebijakan publik Indonesia , juga menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa situasi tersebut dapat terjadi, mengingat Indonesia diakui sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia (Tinggi et al., 2022).

Dan oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilaksanakan dengan memahami dinamika yang terjadi sehingga dapat merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih tepat dalam menangani masalah serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan ini dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif.

Dengan memahami keterkaitan antara produksi CPO, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global, penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng. Kebijakan yang proaktif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar dapat membantu menciptakan stabilitas dalam ketersediaan dan harga minyak goreng.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, yang merupakan isu krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga pada aksesibilitas dan keberlangsungan dari produk yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami akar permasalahan, seperti dinamika pasar, rantai distribusi, dan kebijakan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif dalam menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran.

Lebih dari itu, solusi terhadap masalah minyak goreng tidak dapat dicapai tanpa kerjasama yang baik antara berbagai pihak. Kolaborasi antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung. Dengan sinergi yang terjalin, setiap pihak dapat berkontribusi dalam upaya mengatasi permasalahan ini secara efektif, baik melalui inovasi, peningkatan kapasitas produksi, maupun optimalisasi distribusi.

Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar upaya akademis, tetapi merupakan langkah konkret untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam sektor pangan, terutama dalam hal ketersediaan minyak goreng. Harapan kami adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan mendorong tindakan nyata yang akan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan peningkatan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022?
2. Bagaimana akibat dari peningkatan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam memastikan ketersediaan CPO sebagai input dari minyak goreng dalam permasalahan minyak goreng?
4. Bagaimana peran pemerintah melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan terkait permasalahan minyak goreng dan implementasi dari kebijakan tersebut?
5. Apa evaluasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah peningkatan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan harga minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022.
2. Mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari peningkatan harga minyak goreng terhadap masyarakat, industri, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
3. Menganalisis peran dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan CPO (Crude Palm Oil) sebagai bahan baku utama produksi minyak goreng di Indonesia.
4. Mengevaluasi implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng dan mengidentifikasi tantangan serta hambatan dalam pelaksanaannya.
5. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan volatilitas harga minyak goreng dan menjamin stabilitas pasokan di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman mengenai dinamika pasar komoditas strategis, khususnya minyak goreng, dalam konteks ekonomi Indonesia.
2. Memperkaya literatur tentang keterkaitan antara kebijakan pemerintah, rantai pasok komoditas, dan dampaknya terhadap harga di tingkat konsumen.
3. Menyediakan basis ilmiah untuk merumuskan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng yang lebih efektif.
4. Memberikan masukan untuk perbaikan mekanisme pengawasan dan implementasi kebijakan HET.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Peran Pemerintah**

Teori Musgrave, yang dikembangkan oleh ekonom Amerika Serikat, Richard Musgrave, berfokus pada peran pemerintah dalam mengatur keuangan publik dan menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Menurut Musgrave (1984), pemerintah memiliki tiga peran utama dalam perekonomian, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran alokasi merujuk pada upaya pemerintah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara efisien, terutama ketika pasar tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, peran distribusi berkaitan dengan upaya untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan agar lebih merata. Ini sering dilakukan melalui instrumen pajak, jaminan sosial, dan pelayanan publik, yang membantu mengurangi ketimpangan dalam ekonomi.

Peran stabilisasi bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mencakup pengendalian inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain ketiga peran tersebut, pemerintah juga perlu melakukan stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung investasi, inovasi, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Meskipun teori Musgrave memberikan kerangka kerja yang berguna dalam merumuskan kebijakan pemerintah, aplikasi prinsip-prinsip tersebut tidak bisa dilakukan secara seragam di semua negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki konteks yang berbeda, yang meliputi kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang spesifik.

Faktor Sosial Dalam konteks ini, pemerintah perlu memahami dinamika masyarakat, seperti budaya, nilai-nilai, dan kebutuhan dasar warga. Misalnya, ketimpangan sosial dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan harus menjadi

perhatian utama dalam kebijakan distribusi pendapatan dan layanan publik. Faktor Stabilitas politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik.

Dalam hal ekonomi, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi makroekonomi, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbeda.

## **2.2 Teori Keynesian**

John Maynard Keynes, ekonom Inggris, mengemukakan pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa pasar tidak selalu dapat mencapai keseimbangan penuh secara otomatis, terutama dalam jangka pendek. Pemerintah memiliki peran penting dalam menstabilkan ekonomi. Ketika terjadi resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk merangsang permintaan agregat serta dapat melakukan kebijakan ekonomi untuk mengintervensi pasar. Teori Keynesian, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam perekonomian, memiliki relevansi yang kuat dalam mengatasi masalah kelangkaan komoditas.

Meskipun teori ini awalnya dikembangkan untuk mengatasi masalah pengangguran massal dan ketidakstabilan ekonomi makro, prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan untuk menganalisis dan mengatasi berbagai jenis masalah ekonomi, termasuk kelangkaan komoditas. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi “kekurangan produksi”.

Teori Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika permintaan akan suatu komoditas melebihi pasokan, harga akan naik dan dapat menyebabkan kelangkaan. Dalam situasi seperti ini,

pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan agregat secara keseluruhan, sehingga mengurangi tekanan pada komoditas yang langka.

Teori Keynesian memberikan justifikasi atas intervensi pemerintah dalam pasar. Ketika pasar gagal dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, seperti dalam kasus kelangkaan komoditas, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi. Kelangkaan komoditas seringkali merupakan gejala dari ketidakstabilan ekonomi. Teori Keynesian menekankan pentingnya stabilisasi ekonomi untuk mencegah terjadinya krisis. Dengan mengelola permintaan agregat dan menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat membantu mengurangi risiko kelangkaan komoditas.

### **2.3 Teori Konjungtur**

Teori konjungtur ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fluktuasi atau siklus naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam jangka pendek. Konsep ini sangat penting karena membantu kita memahami mengapa perekonomian tidak selalu tumbuh dengan stabil, melainkan mengalami periode ekspansi dan kontraksi. Konjungtur ekonomi sering digambarkan sebagai gelombang yang berulang, di mana periode ekspansi (pertumbuhan ekonomi) diikuti oleh periode kontraksi (kemunduran ekonomi). Fase-fase dalam konjungtur ekonomi secara umum adalah:

1. Ekspansi: Ditandai dengan peningkatan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja. Selama periode ekspansi, permintaan terhadap berbagai barang dan jasa meningkat. Tekanan pada sumber daya yang terbatas menyebabkan harga cenderung naik. Perusahaan berusaha mengalokasikan sumber daya yang ada untuk memenuhi permintaan yang tinggi.
2. Puncak: Titik tertinggi dari siklus, di mana aktivitas ekonomi mencapai level maksimum sebelum mulai melambat.
3. Kontraksi: Ditandai dengan penurunan produksi, pendapatan, dan peningkatan pengangguran.

4.Lendut: Titik terendah dari siklus, di mana aktivitas ekonomi mencapai level minimum sebelum mulai pulih.

## **2.4 Kelangkaan**

Kelangkaan merupakan kondisi dasar dalam ilmu ekonomi yang menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Penyebab kelangkaan dalam perekonomian mempunyai dua pendapat yang berbeda, pertama karena tidak mencukupinya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, kedua karena alasan distribusi yang tidak merata padahal sumber daya alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia Kondisi ini memaksa manusia untuk membuat pilihan dalam mengalokasikan sumber daya yang ada (Syarif et al., 2023).

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa situasi tersebut dapat terjadi, mengingat Indonesia diakui sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Ternyata hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi lapangan, di lapangan menunjukkan adanya kerja sama yang kurang antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng (Tinggi et al., 2022).

Kelangkaan merupakan masalah fundamental dalam ekonomi yang saling berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Faktor terhambatnya distribusi selanjutnya dikarenakan perilaku manusia yang membeliproduk dalam jumlah besar dengan harapan agar terpenuhi kebutuhan diri atau kelompok dalam jangka panjang (Aprilia, 2021).

Pemahaman yang baik tentang bagaimana ketiga faktor ini saling mempengaruhi sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dalam mengatasi masalah kelangkaan. Ketiga faktor di atas saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, peningkatan permintaan akan minyak goreng dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Namun, jika ketersediaan bahan baku terbatas, maka peningkatan produksi akan sulit dilakukan.

Selain itu, jika distribusi terhambat, maka meskipun produksi telah meningkat, minyak goreng tetap sulit ditemukan di pasaran. Memahami interaksi antara produksi, konsumsi, dan distribusi sangat penting dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng merupakan contoh konkret bagaimana masalah ekonomi dapat muncul akibat interaksi kompleks antara berbagai faktor. Dengan memahami hubungan antara produksi, konsumsi, dan distribusi, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kelangkaan dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Menurut Stiglitz, J. E & Walsh, C. E., (2018), kelangkaan ini tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kelangkaan dapat menyebabkan krisis ekonomi, di mana permintaan melebihi penawaran. Hal ini bisa menyebabkan inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi.

Sumber daya yang langka sering kali tidak terdistribusi secara merata. Ini dapat memperburuk kesenjangan sosial, di mana kelompok tertentu memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya dibandingkan yang lain. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka dapat menimbulkan konflik di antara individu atau kelompok. Kelangkaan adalah tantangan fundamental yang dihadapi oleh masyarakat. Dampaknya meluas, memengaruhi ekonomi, sosial, dan perilaku manusia. Pemahaman yang mendalam tentang kelangkaan dan dampaknya sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

## **2.5 Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Publik adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu , untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan

dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2007).

Kebijakan publik mempunyai 2 bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal dan pernyataan pejabat publik di depan publik. Kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundangan-undangan di tingkat pusat dan daerah. Pernyataan pejabat publik adalah pernyataan dari pejabat publik didepan publik, baik dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, termasuk pernyataan kepada media massa.

Secara umum penetapan suatu kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, guna mengatasi permasalahan tertentu dan mencapai tujuan tertentu serta apa manfaatnya bagi orang banyak atau masyarakat luas atau publik. Penetapan suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa yang tidak dapat digantikan, dalam arti didelegasikan, dipindahkan ataupun diprivatisasikan kepada organisasi di luar pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/04/M.PAN/4/2007 menyebutkan bahwa dalam membentuk suatu kebijakan publik pada dasarnya mempunyai 6 nilai dasar kebijakan:

1. Kebijakan tersebut bersifat cerdas dalam arti memecahkan masalah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dari segi manfaat, kualitas dan akuntabel.
2. Kebijakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan.
3. Kebijakan publik tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini.
4. Kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik, bukan kepentingan negara, pemerintah atau birokrasi saja.
5. Kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri.

6. Kebijakan publik harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.

Prinsip penyusunan kebijakan publik:

1. Benar dalam proses, yaitu bahwa prosesnya harus transparan dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat.
2. Benar secara isi, yaitu bahwa isi kebijakan mengatur isu kebijakan yang harus diatur atau fokus kepada isu kebijakan bukan merupakan kompromi politik dan atau ekonomi.
3. Benar secara politik-etik , yaitu mengakomodasi para pihak yang terkait secara langsung dengan kebijakan, menerapkan prinsip pokok dalam good governance.
4. Benar secara hukum, yaitu bahwa kebijakan ini benar-benar merupakan kaidah hukum, karenanya kebijakan publik bukan himbauan, melainkan memberikan batas batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran atasnya.
5. Benar secara manajemen, isi dari kebijakan bersifat sistematis, dapat dilaksanakan meskipun pelaksanaannya bukan oleh kelembagaan dibawahnya, sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan struktur atau kelembagaan dibawahnya dan sudah siap dengan manajemen dan implementasinya.
6. Benar secara bahasa, yaitu bahwa setiap kebijakan publik di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun kebijakan itu hasil kerjasama dengan asing.

## **2.6 Harga Eceran Tertinggi (HET)**

Bahan pokok merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan minyak goreng menempati posisi sebagai salah satu komoditas strategis yang penggunaannya sangat luas dalam rumah tangga hingga industri. Volatilitas harga minyak goreng yang terjadi secara signifikan memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Fluktuasi harga yang tidak terkendali berpotensi menciptakan tekanan ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke

bawah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng sawit. Kebijakan ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 Tahun 2022 yang mulai diundangkan pada tanggal 27 Januari 2022, dengan implementasi efektif pada tanggal 1 Februari 2022. Melalui kebijakan ini, pemerintah memiliki tujuan utama untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar serta menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 Tahun 2022 menjadi landasan hukum utama dalam penetapan HET minyak goreng sawit di Indonesia. Regulasi ini hadir menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Perubahan ini menandakan adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas intervensi pasar dalam stabilisasi harga minyak goreng.

Struktur regulasi yang terkandung dalam Permendag No. 06 Tahun 2022 mencakup beberapa komponen penting yang saling terintegrasi. Pertama, regulasi ini memberikan definisi dan klasifikasi minyak goreng sawit secara jelas untuk memastikan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, peraturan ini menetapkan besaran HET untuk masing-masing kategori minyak goreng sawit yang telah diklasifikasikan. Ketiga, regulasi ini mengatur kewajiban pengecer dalam penjualan minyak goreng untuk memastikan kepatuhan terhadap HET yang telah ditetapkan.

Keempat, peraturan ini juga menyusun mekanisme pembinaan penerapan HET yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kelima, regulasi ini mengatur sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan HET dengan sistem berjenjang untuk memberikan efek jera. Keenam, peraturan ini menyediakan ketentuan peralihan untuk mengakomodasi pelaku usaha yang telah terdaftar sebelumnya, sehingga transisi kebijakan dapat berjalan lancar. Terakhir, regulasi ini juga mengatur ketentuan pembayaran dan pengembalian minyak goreng kemasan untuk mengantisipasi implikasi dari perubahan kebijakan yang terjadi.

Berdasarkan Pasal 2 Permendag No. 06 Tahun 2022, minyak goreng sawit diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang berbeda berdasarkan bentuk pengemasan dan karakteristiknya. Kategori pertama adalah Minyak Goreng Curah, yang didefinisikan sebagai minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Bentuk minyak goreng ini umumnya dijual di pasar tradisional dan memiliki harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan kategori lainnya, namun dengan jaminan kualitas dan higienitas yang lebih rendah.

Kategori kedua adalah Minyak Goreng Kemasan Sederhana, yang merupakan minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis. Minyak goreng jenis ini biasanya menggunakan kemasan plastik sederhana dan dipasarkan dengan harga menengah, menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan minyak goreng berkemasan dengan harga yang masih terjangkau. Kategori ini sering menjadi target subsidi pemerintah dalam program stabilisasi harga minyak goreng.

Kategori ketiga adalah Minyak Goreng Kemasan Premium, yaitu minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan selain kemasan sederhana dan secara resmi dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan premium. Produk dalam kategori ini umumnya memiliki kemasan yang lebih menarik, tahan lama, dan dilengkapi dengan berbagai klaim keunggulan seperti bebas kolesterol, mengandung vitamin, atau diperkaya dengan nutrisi tambahan. Kategorisasi ini penting sebagai dasar penerapan HET yang berbeda untuk masing-masing jenis minyak goreng sawit,

sehingga kebijakan harga dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan segmen pasar yang dilayani.

Pasal 3 ayat (2) Permendag No. 06 Tahun 2022 menetapkan besaran Harga Eceran Tertinggi untuk masing-masing kategori minyak goreng sawit dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar bagi pelaku usaha. Untuk Minyak Goreng Curah, HET ditetapkan sebesar Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liter, menjadikannya pilihan termurah dan paling terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah. Penetapan harga ini mempertimbangkan karakteristik minyak goreng curah yang tidak memerlukan biaya pengemasan dan pemasaran yang tinggi.

Sementara itu, Minyak Goreng Kemasan Sederhana diberi batasan HET sebesar Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter. Penetapan harga ini mempertimbangkan adanya biaya tambahan untuk pengemasan sederhana, namun tetap dijaga pada level yang terjangkau untuk konsumen kelas menengah. Untuk Minyak Goreng Kemasan Premium, HET ditetapkan sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter, mempertimbangkan biaya produksi dan pemasaran yang lebih tinggi untuk produk berkualitas premium.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa besaran HET tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini memberikan kepastian bahwa harga yang dibayarkan oleh konsumen tidak akan melebihi batas yang telah ditetapkan, termasuk komponen pajak di dalamnya. Penetapan HET yang inklusif terhadap pajak ini memudahkan konsumen dalam membandingkan harga dan melakukan pengaduan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan harga maksimum.

Pasal 4 ayat (1) Permendag No. 06 Tahun 2022 dengan tegas mewajibkan seluruh pengecer untuk mematuhi ketentuan HET dalam melakukan penjualan minyak goreng sawit secara eceran kepada konsumen. Kewajiban ini berlaku universal bagi semua pengecer minyak goreng, baik yang beroperasi di pasar tradisional, toko kelontong, minimarket, hingga supermarket dan hypermarket modern. Regulasi juga memperjelas bahwa konsumen yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup

masyarakat luas, termasuk usaha mikro dan usaha kecil yang menggunakan minyak goreng sebagai bahan baku produksi mereka.

Untuk memastikan implementasi kebijakan HET secara efektif, peraturan ini mengatur mekanisme pembinaan yang dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan dengan delegasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Pembinaan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai minyak goreng sawit wajib kemasan, mencakup sosialisasi kebijakan, edukasi kepada pelaku usaha, serta monitoring dan evaluasi penerapan HET di lapangan. Sistem pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan HET dan memastikan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang sesuai regulasi.

Permendag No. 06 Tahun 2022 mengatur mekanisme sanksi administratif yang berjenjang dan progresif bagi pengecer yang terbukti melanggar ketentuan HET. Sanksi pertama berupa peringatan tertulis yang diberikan maksimal 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk masing-masing peringatan. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum sanksi yang lebih berat dijatuhkan. Bagi pengecer yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak melakukan perbaikan, sanksi yang lebih tegas berupa penghentian kegiatan sementara akan diberlakukan. Sanksi ini secara efektif menghentikan operasional bisnis pengecer untuk jangka waktu tertentu, sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

Jika setelah dikenai sanksi penghentian kegiatan sementara pengecer masih tetap tidak melakukan perbaikan, sanksi terberat berupa pencabutan perizinan berusaha akan diterapkan, yang secara permanen menghentikan operasional bisnis pengecer yang bersangkutan. Sistem pengenaan sanksi administratif dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menteri Perdagangan dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengenaan sanksi, sementara kepala

daerah dapat memberikan mandat kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sistem penegakan hukum yang berjenjang dan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan dan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan HET di seluruh wilayah Indonesia.

## **2.7 Domestik Market Obligations (DMO)**

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada industri minyak sawit Indonesia merupakan respons pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekspor sebagai sumber devisa negara dengan kebutuhan domestik akan minyak goreng yang terjangkau. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alamnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam negeri sebelum dipasarkan ke pasar internasional.

Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022 dan mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022 menjadi landasan hukum terbaru yang mengatur tentang DMO dan DPO untuk minyak sawit dan produk turunannya. Kebijakan ini mencabut dan menggantikan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang hal yang sama, menunjukkan adanya proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan oleh pemerintah untuk merespons dinamika pasar.

Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 Tahun 2022 menetapkan ketentuan DMO sebesar 30% dari volume ekspor untuk Crude Palm Oil (CPO) dan/atau Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein. Ini berarti setiap eksportir diwajibkan untuk mengalokasikan 30% dari total volume ekspor mereka untuk kebutuhan pasar domestik sebelum melakukan ekspor. Penetapan persentase sebesar 30% dinilai cukup signifikan dan menunjukkan prioritas pemerintah untuk mengamankan pasokan domestik.

Untuk ketentuan DPO, kebijakan tersebut menetapkan harga penjualan dalam negeri untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/Kg dan untuk RBD Palm Olein sebesar Rp 10.300/Kg, keduanya sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penetapan harga ini bertujuan untuk mengontrol harga bahan baku minyak goreng di pasar domestik, sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga minyak goreng bagi konsumen.

Mekanisme implementasi kebijakan ini cukup ketat, di mana ketentuan DMO dan DPO wajib dipenuhi oleh Eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar Lain untuk Pos Tarif/HS tertentu sebelum melakukan ekspor. Ketentuan ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor. Dengan menjadikan pemenuhan DMO dan DPO sebagai prasyarat untuk persetujuan ekspor, pemerintah memiliki instrumen yang efektif untuk memastikan implementasi kebijakan.

Bagi ketersediaan dan harga minyak goreng domestik, implementasi kebijakan DMO dan DPO diharapkan dapat menjamin pasokan bahan baku minyak goreng dan mengontrol kestabilan harga. Dengan penetapan harga CPO dan RBD Palm Olein yang terjangkau, produsen minyak goreng domestik dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang stabil, sehingga diharapkan dapat menghasilkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi konsumen.

Menurut Sudaryanto, A. (2022), pelaksanaan DMO yang tidak efisien sering kali menjadi penyebab kelangkaan. DMO diperkenalkan sebagai respons terhadap fluktuasi harga dan kelangkaan barang di pasar domestik. Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, terutama barang pokok, dapat terpenuhi tanpa terpengaruh oleh pasar global.

Salah satu tujuan utama DMO adalah untuk melindungi konsumen domestik dari kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan permintaan di pasar internasional. Dengan adanya DMO, pemerintah dapat mengatur distribusi dan harga barang agar tetap terjangkau. DMO mengharuskan produsen untuk mengalokasikan persentase tertentu dari total produksi untuk pasar domestik. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pasokan barang tetap tersedia untuk konsumen lokal.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

**Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Justica, M. & Silvi, E. (2023)	“Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19)”	Kualitatif, kajian pustaka	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan, ada lebih dari 50% pasar dengan struktur oligopoli yang dikuasai oleh 4 perusahaan yang terintegrasi, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pengelolaan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga pelaku usaha minyak goreng sendiri.
2	Setiawan, A. & Lestari, D. (2022)	"Social Impact of Cooking Oil Scarcity: A Case Study in Urban Areas"	Kualitatif, Observasi	Penelitian menemukan bahwa banyak konsumen yang beralih ke alternatif lain, seperti minyak nabati lainnya, untuk mengurangi ketergantungan pada minyak goreng. Kelangkaan menyebabkan frustrasi di kalangan masyarakat, dengan banyak yang mengeluhkan harga yang tinggi dan kesulitan dalam menemukan minyak goreng di pasar.

---

3	Nugroho, S. & Hartati, jS. (2022)	"Energy Crisis and Its Effect on Vegetable Oil Prices: The Indonesian Context"	Kuantitatif, regresi linier	Menemukan bagaimana krisis energi yang terjadi mempengaruhi biaya produksi dan distribusi minyak goreng. Mengidentifikasi pola perubahan harga minyak goreng terkait dengan perubahan harga energi dan Menilai bagaimana krisis energi berkontribusi pada masalah kelangkaan minyak goreng di pasar.
4	Tri, Y. & Rhevi, H. (2022)	“ Analisis pengaruh harga CPO dunia dan produksi CPO Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak goreng curah di Indonesia”	Kuantitatif, regresi berganda	Fluktuasi harga yang terjadi pada komoditas CPO dunia menjadi penyumbang kenaikan harga minyak goreng curah Indonesia. Adanya pengaruh fluktuasi harga CPO dunia didukung dari hasil uji T, hasil uji F dan Diterminasi. Dari hasil uji pada variable harga CPO dunia mempunyai nilai signifikansi sebesar 15,889 dan nilai koefisien diterminasi atau pengaruh sebesar 88% terhadap kenaikan harga minyak goreng curah Indonesia. Hasil produksi minyak kelapa sawit dalam negeri tidak memberikan pengaruh terhadap

---

---

			kenaikan harga minyak goreng curah Indonesia yang didukung dari hasil uji T yang mempunyai nilai signifikansi sebesar - 0,084, yang berarti tidak ada pengaruh produksi minyak kelapa sawit terhadap fluktuasi harga minyak goreng curah Indonesia.	
5	Tinggi. & Rachmad, R. (2022)	“ Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia”	Kualitatif,kajian pustaka	Kenaikan Harga CPO di Dunia: Melambungnya harga CPO (Crude Palm Oil) menyebabkan kenaikan biaya produksi minyak goreng yang berujung dengan kenaikan harga minyak goreng. Selain itu, Indonesia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia meningkatkan skala ekspor CPO nya ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pasokan CPO di dalam negeri menipis.
6	Sari, R. & Prabowo, H. (2021)	"Impact of Price Policies on Cooking Oil Supply in Indonesia"	Kualitatif,kajian literatur	Penelitian menemukan bahwa kebijakan harga dapat menyebabkan distorsi dalam pasokan minyak goreng, dengan efek yang bervariasi tergantung pada jenis

---

---

			kebijakan yang diterapkan.
7	Hartono, T. & Yulianti, R. (2020)	"Supply Chain Analysis of Cooking Oil in Indonesia: Challenges and Opportunities"	Kualitatis, studi kasus
			Studi ini memberikan wawasan kritis tentang tantangan yang dihadapi oleh rantai pasokan minyak goreng di Indonesia dan menawarkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi.

---


Sumber : Penulis 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh isu kompleks yang berkaitan dengan permasalahan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami peran pemerintah dalam meredakan permasalahan ekonomi melalui kebijakan yang dikeluarkan sebagai upaya stabilisasi, yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang beragam, memiliki kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang sangat berharga.

Kelapa sawit setelah diolah, menghasilkan Crude Palm Oil (CPO), yang merupakan bahan baku penting bagi banyak industri di Indonesia. CPO ini tidak hanya digunakan dalam industri besar, tetapi juga di rumah tangga, di mana salah satu produk utamanya adalah minyak goreng. Minyak goreng berperan sebagai salah satu komoditas pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang termasuk dalam kategori sembilan bahan pokok (sembako).

Namun, pada tahun 2022, Indonesia mengalami lonjakan harga CPO di pasar global, yang berimbas langsung pada kelangkaan minyak goreng, terlihat dari meningkatnya harga di tingkat konsumen. Dengan pernyataan tersebut, penting untuk menyusun kerangka berpikir yang dapat menjelaskan interaksi antara berbagai faktor yang terlibat dalam permasalahan ini.

## 2.9 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi dapat dianalisis melalui hubungan kausal antara faktor eksternal dan internal yang saling mempengaruhi. Pada dasarnya, minyak goreng merupakan produk turunan dari Crude Palm Oil (CPO) yang menjadi komoditas penting baik di pasar domestik maupun global. Dari sisi faktor eksternal, peningkatan harga CPO global dapat berpotensi menjadi pemicu utama permasalahan. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh aspek produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat global. Ketika harga CPO global mengalami kenaikan signifikan, para produsen cenderung lebih memilih mengekspor CPO untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan menjualnya di pasar domestik.

Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan produsen CPO untuk mengalokasikan sebagian produksinya ke pasar dalam negeri. Kebijakan ini dibarengi dengan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng guna melindungi daya beli masyarakat. Namun, kebijakan DMO dan HET yang tidak diiringi dengan pengawasan dan implementasi yang tepat justru menjadi faktor internal yang berkontribusi pada kelangkaan minyak goreng.

Ketika harga pasar global jauh lebih tinggi dibandingkan HET, terjadi ketidakseimbangan pasokan di dalam negeri karena produsen cenderung mencari cara untuk tetap mengekspor CPO, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar domestik. Dengan demikian, permasalahan kelangkaan minyak goreng menjadi kompleks karena merupakan hasil interaksi dari faktor eksternal berupa kenaikan harga CPO global dan faktor internal terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatur pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. John W. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang fenomena tertentu. Metode ini sangat berguna untuk memahami peristiwa atau pengalaman dalam konteks tertentu. Metode kualitatif deskriptif dipilih untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan minyak goreng. Metode ini sangat cocok untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti krisis pasokan, dengan memperhatikan konteks yang lebih luas dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat.

Denzin & Lincoln (2011), menekankan bahwa penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami dunia sosial. Mereka menyatakan bahwa pendekatan deskriptif memberikan peneliti kemampuan untuk menggambarkan kompleksitas pengalaman manusia. Menurut Merriam & Tisdell (2015), metode kualitatif dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu membuat makna dari pengalaman mereka. Ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang mempengaruhi perilaku. Penggunaan metode kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan situasi. Dalam konteks krisis, situasi dapat berubah dengan cepat, dan metode ini memberi ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian mereka sesuai dengan perkembangan terbaru. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemangku kepentingan.

Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Kriyantono, 2009: 57-58):

- 1) Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting lapangan, periset adalah instrumen pokok riset.
- 2) Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
- 3) Analisis data lapangan.
- 4) Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.
- 5) Tidak ada realitas yang tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya. Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk konstruksi sosial.
- 6) Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data.
- 7) Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah.
- 8) Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya.
- 9) Lebih pada kedalaman (depth) daripada keluasan (breadth).
- 10) Prosedur riset: empiris-rasional dan tidak berstruktur.
- 11) Hubungan antara teori, konsep, dan data: data memunculkan atau membentuk teori baru.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Indonesia dipilih sebagai lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan yang sangat strategis dan relevan. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menyumbang lebih dari 50% produksi global menjadikannya epicentrum industri kelapa sawit internasional. Posisi dominan ini memiliki implikasi langsung terhadap industri minyak goreng domestik maupun global, mengingat minyak kelapa sawit merupakan bahan baku utama dalam produksi minyak goreng yang dikonsumsi oleh miliaran orang setiap hari.

Pemilihan Indonesia sebagai lokasi penelitian memberikan kesempatan unik untuk mengamati seluruh rantai nilai - dari perkebunan kelapa sawit hingga pabrik pengolahan dan distribusi minyak goreng ke konsumen. Proses transformasi dari buah kelapa sawit menjadi minyak goreng yang siap konsumsi melibatkan serangkaian tahapan industri, dan Indonesia memiliki infrastruktur lengkap untuk semua tahapan tersebut. Hal ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan di setiap titik rantai produksi minyak goreng.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### 1) Jenis data

Dalam penelitian ini, kami menggunakan data sekunder untuk menganalisis tren dan pola yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan sumber daya. Menurut John W. Creswell (2014), penggunaan data sekunder dapat memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam terhadap isu yang diteliti, sehingga peneliti dapat menghindari duplikasi pengumpulan data.

#### 2) Sumber data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data yang kami gunakan meliputi publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian terkait serta artikel dari media cetak dan elektronik dalam skala nasional ataupun global. Data sekunder ini dipilih karena memberikan wawasan yang luas dan beragam mengenai situasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana diungkapkan oleh John W. Creswell (2014), data sekunder bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendalami konteks dan tren yang ada.

### 3.4 Subjek Penelitian

Menurut Miles & Huberman (1994), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus didasarkan pada kemampuan mereka untuk memberikan data yang dapat diandalkan dan penjelasan yang akurat. Informan yang baik adalah mereka yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang fenomena yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria lain yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan bebas dari bias atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu validitas penelitian.

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum untuk semua situasi. Hasil penelitian ini lebih spesifik dan hanya berlaku pada kondisi tertentu di mana penelitian dilakukan. Karena itu, dalam penelitian kualitatif, kita tidak berbicara tentang "sampel" seperti dalam penelitian kuantitatif. Sebaliknya, kita menyebut partisipan dalam penelitian sebagai "informan" atau "subjek penelitian". Mereka dipilih secara khusus berdasarkan relevansi mereka dengan topik penelitian. Informan yang dijadikan subjek penelitian ini yaitu:

#### 1) Pemerintah

Kebijakan pemerintah memainkan peran krusial dalam mengatur pasokan dan distribusi minyak goreng. Dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait lainnya menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar. Namun, berbagai regulasi, seperti penetapan harga eceran maksimum dan program subsidi, sering kali dihadapkan pada tantangan implementasi di lapangan. Analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen kebijakan ini mengungkapkan karakteristik kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

#### **1) Studi dokumentasi**

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis, arsip, atau sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Nasution (1996), studi dokumentasi merupakan cara yang efisien untuk mengumpulkan data yang sudah ada dan dapat memberikan konteks yang lebih luas bagi penelitian. Teknik pengumpulan data studi dokumentasi dipilih dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang telah ada, seperti berita, laporan pemerintah, dan penelitian sebelumnya. Data ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, dokumen-dokumen ini juga dapat mencakup statistik dan grafik yang relevan untuk mendukung analisis.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sistematis sesuai dengan model analisis data Miles dan Huberman. Proses ini mencakup empat tahap utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena kelangkaan minyak goreng di Indonesia.


#### **1) Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian ini. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk kebijakan pemerintah dan laporan perusahaan, dikumpulkan untuk melengkapi data. Proses pengumpulan ini

berlangsung secara berulang dan fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang.

## 2) Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah reduksi data. Proses ini melibatkan pemilihan informasi yang relevan dan pengeliminasi data yang tidak perlu. Peneliti menelaah setiap data yang diperoleh untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng. Dengan mereduksi data, peneliti dapat fokus pada informasi yang paling berpengaruh dan signifikan, sehingga menghindari kelebihan informasi yang dapat membingungkan analisis.



Sumber : Milles & Huberman (1992)

### **Gambar 3.1 Tahapan reduksi data**


## 3) Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur. Penyajian ini dilakukan melalui tabel, diagram, dan narasi, yang dirancang untuk memudahkan pemahaman. Tabel digunakan untuk menyajikan data, seperti jumlah produksi dan distribusi minyak goreng, sedangkan diagram menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap permasalahan. Narasi juga ditambahkan untuk memberikan konteks dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap data yang disajikan.

## 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang mencerminkan temuan utama dari penelitian. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi untuk memastikan keandalan dan validitasnya. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan data asli dan

mengonsultasikan dengan sumber lain untuk memastikan bahwa temuan tersebut konsisten. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan kesimpulan yang valid tetapi juga memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa depan.




Sumber : Milles & Huberman (1992)

**Gambar 3.2 Model analisis data Milles dan Huberman interaktif**

### 3.7 Uji Validitas Data

Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen yang relevan. Dalam konteks penelitian mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia, penerapan triangulasi sumber sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya akurat, tetapi juga komprehensif dan memiliki kredibilitas. Dalam penelitian ini, triangulasi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis beberapa jenis sumber, seperti berikut :



Sumber : Sugiyono (2015:83)

### **Gambar 3.3 Triangulasi sumber**

Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat memverifikasi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari satu dokumen dengan data yang ada di dokumen lain. Dengan menerapkan triangulasi dokumen, penelitian ini bertujuan untuk menguatkan keabsahan dan kredibilitas temuan yang diperoleh. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan data, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan minyak goreng di Indonesia.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi pengumpulan data, analisis, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahun 2022 menjadi titik kritis dalam dinamika pasar minyak goreng di Indonesia, dengan lonjakan harga yang masif disebabkan oleh perubahan struktural dalam rantai distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi dalam jalur distribusi minyak goreng telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenaikan harga di pasar domestik. Perubahan struktural ini ditandai dengan perpanjangan rantai distribusi dari tiga menjadi empat lapisan, dengan masuknya pedagang grosir sebagai *stakeholder* baru di antara distributor dan pedagang eceran. Konsekuensi ekonomi dari perubahan ini tercermin jelas dalam peningkatan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) sebesar 7,52%, dari 17,41% pada 2021 menjadi 24,93% pada 2022. Secara keseluruhan, transformasi rantai distribusi minyak goreng dengan masuknya pedagang grosir sebagai *stakeholder* tambahan telah menjadi kontributor terhadap lonjakan harga minyak goreng di Indonesia pada 2022.
2. Peningkatan harga minyak goreng di Indonesia sepanjang tahun 2022 mengakibatkan tekanan ekonomi bagi konsumen, terutama pada puncak krisis di bulan April ketika harga pasar mencapai hampir dua kali lipat dari HET yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat terpaksa membayar hingga Rp26.540 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana dan Rp25.660 untuk kategori premium, jauh melampaui HET yang ditetapkan. Dampak kenaikan harga ini dirasakan secara

tidak proporsional, dengan kelompok berpenghasilan rendah menanggung beban terberat karena mereka mengalokasikan persentase pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan pokok seperti minyak goreng.

3. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam memastikan ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng melalui 2 pendekatan berbeda. Meskipun kontribusi produksi langsung pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara (PBN) relatif kecil, hanya menyumbang 5% dari total produksi nasional pada tahun 2022, pemerintah berhasil mengatasi keterbatasan ini melalui implementasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan DMO yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 tahun 2022 terbukti efektif dalam mengintervensi pola alokasi CPO, mengalihkan pasokan dari pasar global ke pasar domestik.

Hal ini terlihat dari perubahan dalam alokasi CPO antara tahun 2021 dan 2022, di mana alokasi untuk pasar domestik meningkat sebesar 2,1 juta ton sementara alokasi untuk ekspor justru menurun 700 ribu ton, meskipun terjadi kenaikan harga CPO global yang seharusnya mendorong produsen untuk mengekspor lebih banyak pada tahun 2022. Keberhasilan kebijakan ini menciptakan keseimbangan penawaran dan permintaan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional pada tahun 2022. Dengan demikian, meskipun peran produksi langsung pemerintah relatif terbatas, kombinasi pendekatan produksi dan regulasi telah membuktikan efektivitasnya dalam memastikan ketersediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

4. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 06 tahun 2022 mengalami kegagalan implementasi. Meskipun dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat, nyatanya kebijakan ini tidak mampu merespons realitas harga minyak goreng secara efektif. Penelitian menunjukkan kesenjangan antara HET yang ditetapkan dengan kondisi aktual harga minyak goreng di pasar, di mana HET bahkan tidak mampu menutupi harga jual di tingkat produsen untuk semua kategori minyak goreng.

5. Permasalahan minyak goreng tahun 2022 memerlukan tiga pendekatan kebijakan yang terpadu sebagaimana berikut: pertama, penyederhanaan rantai distribusi dengan memangkas perantara yang tidak perlu dan menurunkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang telah mencapai 24,93%. Kedua, reformulasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang lebih adaptif dan responsif terhadap fluktuasi pasar, tidak kaku seperti dalam Permendag No. 06/2022. Dan yang terakhir adalah penguatan kapasitas produksi pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara, yang dapat menjadi investasi strategis jangka panjang untuk memperkuat posisi tawar pemerintah dalam menstabilkan pasar minyak goreng.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti perlu untuk mengajukan beberapa saran dan rekomendasi yang konstruktif. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemangku kepentingan terkait, maka dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Permasalahan minyak goreng tahun 2022 di Indonesia memperlihatkan adanya masalah struktural yang perlu ditangani secara komprehensif. Pertama, perlu dilakukan penyederhanaan rantai distribusi minyak goreng dengan mengevaluasi ulang peran pedagang grosir yang telah memperpanjang rantai dari tiga menjadi empat lapisan. Penghapusan lapisan tambahan ini dapat menurunkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang melonjak hingga 24,93%, sehingga harga di tingkat konsumen dapat ditekan. Kedua, Penguatan peran distributor resmi yang terhubung langsung dengan produsen serta pengembangan platform distribusi digital dapat menciptakan jalur distribusi yang lebih pendek dan efisien.

2. kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang telah terbukti efektif dalam mengalihkan pasokan Crude Palm Oil (CPO) dari pasar global ke pasar domestik perlu dipertahankan dan disempurnakan. Meskipun produksi dari Perkebunan Besar Negara (PBN) relatif kecil, kombinasi pendekatan produksi dan regulasi telah berhasil menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Kebijakan ini perlu terus dipantau dan disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan peluang ekspor.

Untuk jangka panjang, penguatan kapasitas produksi langsung pemerintah melalui Perkebunan Besar Negara menjadi investasi strategis yang penting. Meskipun saat ini PBN hanya menyumbang 5% dari total produksi CPO nasional, peningkatan produktivitas melalui modernisasi perkebunan dan teknologi pengolahan dapat memperkuat posisi tawar pemerintah dalam ekosistem minyak goreng. Dengan kontrol yang lebih besar terhadap produksi, pemerintah dapat secara lebih efektif menstabilkan pasar saat terjadi gejolak, tanpa terlalu bergantung pada kebijakan regulasi yang sering kali sulit diimplementasikan secara efektif.

3. Sistem penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu direformulasi dengan pendekatan yang lebih realistis dan adaptif. Kebijakan HET yang kaku seperti dalam Permendag No. 06/2022 terbukti tidak efektif karena tidak mampu mengakomodasi realitas harga di lapangan. Pemerintah sebaiknya mengembangkan mekanisme HET yang responsif terhadap fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan untuk memahami dinamika pasar secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Outlook Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.1–23.
- Arifin, B., Achsani, N. A., Martianto, D., Sari, L. K., & Firdaus, A. H. (2022). Analisis Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 45-63.  
<https://doi.org/10.21002/jepi.v22i1.1425>
- Arifin, B. (2022). Analisis Korelasi Pertumbuhan Penduduk dengan Konsumsi Minyak Goreng di Indonesia 2020-2022. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(3), 215-228. <https://doi.org/10.21776/jepafib.6.3.215-228>.
- Bank Indonesia. (2022) Pusat Indeks Harga Pangan Strategis 2022.  
<https://www.bi.go.id/hargapangan>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dafiar, S. (2023). Kelangkaan ekonomi : Perbedaan dan kecocokan dalam perspektif islam. *Jurnal bisnis manajemen dan ekonomi*.
- Darmawan, A., Husaini, M., Rakhmadi, R., & Atiqasani, G. (2022). Investigating the Impact of Indonesia-Turkey CEPA and Factors influencing Indonesian Export Performance. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 77–88.  
<https://doi.org/10.29259/jep.v20i1.17790>
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. (2022). Riset Kelapa Sawit.  
<https://gapki.id/riset-kelapa-sawit>.
- Hartono, T. &. (2020). Supply Chain Analysis of Cooking Oil in Indonesia: Challenges and Opportunities.

- IAP2. (2022, April 13). Supply Minyak Goreng Mencukupi, Lalu Mengapa Harganya Naik? IAP2. <https://iap2.or.id/supply-minyak-goreng-mencukupi-lalu-mengapa-harga-nya-naik/>
- Indonesia, K.P. (2022) Keputusan Menteri Perdagangan No.170 Tahun 2022 tentang Penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan Harga penjualan di dalam negeri. Jakarta : Kementerian Perdagangan.
- Justica, M. & Silvi, E. (2023). Efektivitas Program Kepatuhan Persaingan Usaha Dalam Mencegah Praktik Monopoli Usaha (Studi Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masa Covid-19) *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2007). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/4/2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133019/permen-pan-rb-no-per04mpan42007-tahun-2007>
- Kementerian Pertanian. (2022). Statistik perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021. Jakarta. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Kriyantono, R. (2009). Teknik Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar.
- Krugman, P., & Wells, R. (2018). *Economics* (5th ed.). Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2020). *Economics* (5th ed.). Cengage Learning.
- Marshall, A. (1890). "Principles of Economics." Macmillan and Co.
- Milles & Huberman (1992). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 16.
- Nasution, S. (1996). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.
- Organizations, F. A. (2022). Publication Of Cruide Palm Oil. <https://www.fao.org/publications/en/>
- Pratiwi, D. S., Arkusi, F., & Wardani, K. H. J. (2023). Analisis Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Kelangkaan Minyak Goreng Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Economina*, 2(12), 3688–3696. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1061>

- Republic of Indonesia. (2022). Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 6 Year 2022 regarding Determination of The Highest Retail Price for Palm Cooking Oil. 1–9.
- Rifai, N., Fauzi, A., & Wibowo, A. (2023). State Control in Strategic Commodities: The Case of Indonesian Palm Oil Policy. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(2), 181-198.
- Rifai, N., Firdaus, M., & Siregar, H. (2020). Evaluasi Kebijakan Harga Minyak Goreng dan Dampaknya terhadap Inflasi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Pertanian*, 3(2), 87-102.
- Sari, R. P. (2022). Dampak Kelangkaan Minyak Goreng terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 41-60.
- Setiawan, A. &. (2022). "Social Impact of Cooking Oil Scarcity: A Case Study in Urban Areas".
- Sipayung, T., Purba, J. H. V., & Chalil, D. (2023). Analysis of Domestic Market Obligation Policy on Indonesian Crude Palm Oil Industry. *Journal of Agricultural Economics and Rural Development*, 9(2), 112-125.
- Statistik, B.(2022). Statistik Harga Barang dan Jasa. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/160f211bfc4f91e1b77974e1/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2022.html>
- Sudaryanto, A. (2022). Analisis Faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Pertanian dan Pembangunan*, 123-134.
- Susila, W. R. (2020). Kebijakan Harga dan Perdagangan Minyak Sawit Indonesia: Kajian Ekonomi Politik. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(1), 51-72.
- Soerawidjaja, T. H. (2022). Evaluasi Implementasi Program B30 dan Dampaknya Terhadap Konsumsi CPO Domestik Indonesia 2020-2022. *Jurnal Teknologi Minyak dan Gas Bumi*, 16(2), 143-157. <https://doi.org/10.22146/jtmgb.16.2.143-157>.
- Syarif, D., Wahyu, W. D., Yani, A., Bustami, Y. R., & Hidayat, D. (2023). ISSN : 1693-8305 e ISSN : 2797-5444 Kelangkaan ( Scarcity ) Ekonomi: 2797-5444. 21(2), 884–895.

- Tinggi. & Rachmad, R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng Di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Indonesia Fauzia Laily Ramadan. Vol. 1
- Triana, A. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Terhadap Tingkat Pengeluaran Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol.1, 1–104.
- Wahyudi, H., & Palupi, W. A. (2023). Natural Resources Curse in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(2), 349–356. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14077>
- Widiastuti, N. & Hendrawan, R., 2022. Dinamika Harga Komoditas Minyak Goreng: Studi Kasus Intervensi Pasar di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan*, 9(1), pp.78-95.
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 245–265. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/628>
- Wirastuti, A., & Surachman, H. (2009). Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng. In *Litbang Perdagangan* (Vol. 3, Issue 1, pp. 111–132).
- World Bank. (2022). "Commodity Markets Outlook: Crude Palm Oil Price Trends and Global Market Dynamics." Washington, DC: World Bank Group.